BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental dan juga spiritual maupun sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan juga merupakan hal yang sangat penting dan merupakan sesuatu yang berharga bagi setiap orang karena mempengaruhi aktivitas sehari-hari (UU RI No. 36, 2014). Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 huruf H ayat pertama yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" Kesehatan merupakan salah satu hak bagi setiap orang tanpa terkecuali. Oleh karena itu, semua bagian pemerintah baik pada pemerintah pusat maupun daerah dan juga lingkungan masyarakat harus berpartisipasi dalam menjaga kesehatan. Dalam mengupayakan pelayanan kesehatan yang mendukung masyarakat diperlukan beberapa fasilitas yang berkualitas dan peran dari tenaga keseshatan yang berkompeten serta dibutuhkan sarana yang layak dan sesuai.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdi dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan pada bidang kesehatan dalam melakukan segala upaya untuk menjaga kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan ini terdiri dari beberapa bagian, salah satunya adalah tenaga kefarmasian yang meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (UU RI No. 36, 2014). Apoteker

sebagai tenaga kesehatan yang telah menyelesaikan studi pada Program Studi Profesi Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Seorang Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai tenaga kesehatan tentunya juga membutuhkan fasilitas sarana yang memadai. Fasilitas sarana ini meliputi Apotek, industri farmasi, rumah sakit, puskesmas dan lain-lain.

Apotek merupakan suatu fasilitas pelayanan kefarmasian untuk seorang Apoteker yang melakukan praktik kefarmasian. Terdapat standar pelayanan kefarmasian sebagai perbandingan yang digunakan untuk pedoman bagi setiap tenaga kefarmasian dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Apotek harus berdiri dengan adanya seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Apoteker yang bertugas diberi Surat Izin Apotek (SIA) yang merupakan tanda tertulis yang diberikan oleh pemerintahan daerah kabupaten atau kota sebagai izin apotek. Apoteker yang memiliki SIA dalam melakukan pekerjaannya dapat dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian atau tenaga administrasi (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Apoteker harus berperan dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya dalam mengelola apotek. Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada kesempatan ini bekerja sama dengan Apotek Pahala (belum ditentukan) dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Pada kegiatan PKPA yang dilaksanakan di apotek ini tentunya diharapkan calon apoteker dapat mengamati, mempelajari, dan mengaplikasikan secaralangsung segala jenis pekerjaan kefarmasian di apotek, mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, hingga pencatatan dan pelaporan, sehingga setelah dilaksanakan PKPA ini calon apoteker dapat mengatasi

masalah yang ada dalam pengelolaan apotek serta mampu melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek dengan profesional. Kegiatan PKPA ini berlangsung selama 5 pekan terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2022 hingga 5 November 2023 di Apotek Pahala, dimana pembelajaran yang diberikan berdasarkan pada pengalaman kerja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kode Etik Apoteker Indonesia di apotek.

1.2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pahala (belum ditentukan) adalah sebagai berikut:

- Memberikan pemahaman pada calon apoteker tentang peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan praktek kefarmasian di apotek.
- 2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja pada pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai apoteker tenaga kefarmasian yang profesional.

1.3. Manfaat

Manfaat dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pahala (belum ditentukan) adalah sebagai berikut:

- 1. Calon apoteker dapat mengetahui dan memahami tugas tanggung jawab sebagai seorang apoteker dalam mengelola apotek dengan baik.
- 2. Meningkatkan rasa percaya diri calon apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang profesional.
- Mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan manajemen praktek di apotek.
- Mendapatkan pengalaman praktek tentang pekerjaan kefarmasian di apotek.